

ABSTRAK

Kejahatan penipuan melalui komputer merupakan suatu kejahatan yang mana komputer sebagai obyek dari kejahatan itu sendiri. Penipuan dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan teknologi komputer yang disambungkan dengan internet yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Kejahatan penipuan atau *syber fraud* ini merupakan suatu kejahatan yang bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata sebab akibat yang dirugikan dari tindakan ini sangat nyata juga terjadi dimana pelakukannya bukan saja menipu secara materi atau ekonomi tetapi juga menipu dari aspek psikologinya juga.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana bentuk dan modus tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*)?

Metode penelitian yang dilakukan didalam skripsi ini termasuk dalam katagori penelitian normatif atau penelitian hukum pustaka dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum dan ajaran-ajaran (doktrin).

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kejahatan penipuan melalui komputer ini merupakan kejahatan yang dapat merugikan bukan saja merugikan korbanya secara ekonomi tetapi dampak dari kejahatan ini akan dapat merugikan psikologinya juga sehingga korban yang pernah tertipu akan trauma untuk melakukan transaksi melalui internet.

Kata kunci : *cyber fraud*.